

Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Orang Tua Pecandu Narkotika yang Tidak Melapor Anaknya Ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence: muhammadbadri1972@gmail.com, sumaidi.medi1966@gmail.com,
reza.iswanto@unbari.ac.id

Abstrak. Sekarang ini telah banyak anak sebagai pecandu narkotika sehingga diperlukan peran orang tua dalam melaporkan anaknya jika menggunakan narkotika ke pihak yang berwajib termasuk juga kepada Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini bertipe yuridis empiris yang mana dilakukan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research*. Untuk Sumber data dilakukan secara langsung di lapangan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber dan dilakukan juga penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen sehingga analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil dari pembahasan ini terkait dengan efektivitas sanksi pidana terhadap orang tua pecandu narkotika yang tidak melapor anaknya ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur adalah belum efektif sanksi pidana tersebut dan upaya untuk mengefektifkan sanksi pidana tersebut maka pihak Polres Tanjung Jabung Timur tetap melakukan sosialisasi kepada orang tua terkait dengan sanksi pidana tersebut.

Kata Kunci : efektivitas, orang tua, pecandu, narkotika, Polres.

Abstract. Currently, many children are addicted to narcotics, so the role of parents is needed in reporting their children if they use narcotics to the authorities, including the Tanjung Jabung Timur Resort Police. This research is of the juridical empirical type which is carried out directly to the field using a socio-legal research approach. For data sources, it was carried out directly in the field by direct interviews with informants and library research was also carried out by means of document studies so that the data analysis used was qualitative analysis. The results of this discussion are related to the effectiveness of criminal sanctions against parents of narcotics addicts who do not report their children to the East Tanjung Jabung Resort Police, namely that the criminal sanctions have not been effective and efforts to make these criminal sanctions effective, the East Tanjung Jabung Police continue to socialize related parents with the criminal sanction.

Keywords: effectiveness, parents, addicts, narcotics, Polres.

PENDAHULUAN

Setiap terjadi kejahatan pasti ada pelaku yang melakukannya, termasuk kejahatan narkotika dalam kasus ini. Di balik kejahatan narkotika ini tentunya ada para korban yang merasa dirugikan, baik materiil maupun immaterial. Di sisi lain, sangat penting bahwa penderitaan korban kejahatan narkotika digunakan sebagai alat dan kompensasi untuk menghukum pelaku kejahatan narkoba.¹ Dikatakan demikian karena tidak ada korban kejahatan apabila tidak ada pelaku kejahatan itu sendiri sehingga jika terdapat korban kejahatan termasuk dalam hal ini korban kejahatan narkotika maka terhadap pelakunya dapat dihukum karena telah mengendarai narkotika kepada korban termasuk juga dalam hal ini korbannya anak-anak.

Adanya kejahatan narkotika tentunya memunculkan adanya korban dari akibat mengkonsumsi narkotika itu sendiri. Tidak hanya munculnya korban namun dampak dari overdosis dalam penggunaan narkotika akan berakibat fatal yaitu mengakibatkan kematian terhadap penggunanya. Hal ini tentu dikhawatirkan apabila narkotika tersebut disalahgunakan oleh anak-anak yang belum mengetahui dampak dari penggunaan narkotika yang akan mengancam diri anak tersebut sebagai pecandu narkotika. Mengingat betapa bahayanya penggunaan narkotika tersebut maka diperlukan peran serta orang tua untuk memantau anaknya agar tidak menjadi pecandu narkotika karena sekarang ini peredaran narkotika sudah semakin luas tidak hanya di tingkat nasional bahkan tingkat lokal pun sudah ada termasuk juga di wilayah hukum kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 24.

Maraknya peredaran narkotika tersebut disebabkan karena strategi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana narkotika itu telah bermacam-macam sehingga dengan cara yang berbagai macam tersebut pelaku dapat mengelabui korbannya untuk menggunakan narkotika. Tidak hanya strategi mempengaruhi korbannya saja, pelaku tindak pidana narkotika juga mempunyai berbagai macam cara dalam melakukan melakukan pengiriman narkotika dari daerah satu ke daerah lain.² Adapun cara yang dilakukan pelaku yaitu menggabungkan dengan barang-barang yang tidak dicurigai adanya narkotika seperti narkotika dimasukkan ke dalam sembako sehingga mengelabui aparat penegak hukum dan akibatnya narkotika tersebut dapat dikatakan lancar dalam pengirimannya.

Selain itu juga, apabila dilihat data oleh Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur terlihat bahwa selama tiga bulan (Januari-Maret) tahun 2022 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah barang bukti. Adapun jumlah barang bukti narkotika mengalami kenaikan pada bulan Januari dan Februari, dimana bulan Januari barang bukti berjumlah 5,14 gram, sedangkan bulan Februari barang bukti berjumlah 5,71 gram. Hal ini terjadi kenaikan, namun pada bulan Maret terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu barang bukti berjumlah 0,9 gram. Dengan banyaknya bukti dalam mengatasi wabah kejahatan narkotika ini maka diperlukan kerjasama antar pemerintah dengan pihak penegak hukum seperti Polres Tanjung Jabung Timur untuk menanggulangi kejahatan narkotika ini. Tidak hanya itu saja, peran orang tua juga dibutuhkan dalam menghindari penyalahgunaan narkotika terhadap anaknya.

Padahal, untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkotika, pemerintah telah mengambil berbagai langkah hukum, antara lain mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Aturan hukum ini melarang penggunaan narkotika tanpa ada izin. Ordonansi tentang larangan pengedaran dan penggunaan narkotika mengatur tentang penjatuhan pidana dan tindakan rehabilitasi bagi pelaku dan pengguna narkotika. Namun, pada kenyataannya, meskipun sudah ada aturan hukum tentang narkotika, namun masih banyak beredar narkotika di masyarakat sehingga anak menjadi sasaran dalam penggunaan narkotika itu sendiri. Padahal menggunakan narkotika akan membuat kecanduan, jadi mereka perlu menggunakan narkotika untuk menghindari putus obat. Dari segi viktimologi, kejahatan narkotika ini merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Penunjukan tersebut mengacu pada sifat kejahatan. Artinya, antara korban dan pelaku terlibat dalam suatu peredaran narkotika, namun tidak ada dirugikan oleh yang lain.³

Apabila dilihat dari data sunrise narkotika Polres Tanjung Jabung Barat di tahun 2021 terdapat 35 orang anak SD yang menggunakan narkotika, kemudian ada delapan orang anak SMP dan 20 orang anak SMA yang menggunakan narkotika. Akan tetapi, di Tahun 2022 sampai bulan Maret mengalami penurunan dalam hal penggunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak. Penurunan ini dapat dibuktikan yaitu pada anak SD berjumlah 9 orang kemudian SMP ada 7 orang dan SMA ada tiga orang. Tentu saja, meski ada penurunan, anak-anak yang masuk dalam data kejahatan narkotika pada tahun 2021-2022 oleh Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur maka sudah seharusnya memperoleh perhatian khusus oleh aparat dan pemerintah, khususnya Polres Tanjung Jabung Timur.

Jika dilihat dari data di atas maka keberadaan narkotika ini sangat memprihatinkan karena telah menyerang anak-anak yang masih sekolah. Dalam hal ini dengan terjadinya peredaran gelap narkotika yang menyerang anak-anak di bawah umur maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi ini juga telah diatur dalam pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan adanya rehabilitasi ini maka sudah diharuskan kepada orang tua untuk melaporkan anaknya jika memang anak tersebut menggunakan narkotika agar segera mendapat rehabilitasi dan orang tua dapat melaporkan anaknya ke Puskesmas atau rumah sakit dan tempat-tempat rehabilitasi yang telah disarankan pemerintah sehingga anak tersebut dapat dilakukan rehabilitasi guna terlepas dari ketergantungan narkotika.

Selain aturan hukum tentang mewajibkan untuk melapor tersebut maka ada juga aturan hukum jika memang tidak dilaporkan anaknya kepada pihak yang berwajib maka orang tua tersebut akan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maupun denda meskipun unsur kesengajaan memang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh orang tua pecandu narkotika.⁴ Sebenarnya unsur kesengajaan orang

² AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, halaman 43.

³ Taufik Makarao, Suhasril, et.al, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, halaman 5.

⁴ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 190.

tua tidak melaporkan anaknya kepada pihak yang berwajib dikarenakan orang tua tersebut khawatir jika nanti dilaporkan Maka anaknya akan dijerat dengan sanksi pidana bukan direhabilitasi. Karena ada pandangan seperti inilah efektivitas sanksi pidana terhadap orang tua belum diterapkan juga karena memang sudah sewajarnya orang tua mengkhawatirkan anaknya karena mereka masih berpikir bahwa rehabilitasi dilakukan ketika anak telah ditangkap oleh pihak yang berwajib bukan dilaporkan oleh orang tuanya sendiri.

Dengan adanya pandangan seperti ini maka sudah seharusnya pihak Polres Tanjung Jabung Timur untuk melakukan berbagai macam upaya dalam memberikan pemahaman kepada orang tua jika anaknya menggunakan narkotika untuk melapor kepada pihak yang berwajib dan menghilangkan persepsi orang tua yang salah tersebut. Apabila hal tersebut telah dilakukan namun masih juga orang tua tidak mau melaporkan anaknya sebagai pecandu kepada pihak yang berwajib maka orang tua tersebut dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maupun denda sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

METODE

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang mana penelitian ini langsung dilakukan ke masyarakat sehingga langsung berhubungan dengan pokok permasalahan yang sedang dikaji.⁵ Dikatakan demikian sebab dalam penelitian ini akan melihat seberapa jauh efektivitas yang telah dilakukan oleh Polres Tanjung Jabung Timur dalam mengefektifitaskan sanksi pidana kepada orang tua dari penyalahgunaan narkotika.

2. Teknik Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal), mengingat penelitian tersebut menggunakan landasan hukum empiris

Kajian aturan sosial memposisikan aturan hanya menjadi kenyataan sosial. pada hal ini, aturan dipandang dari luar. Itulah sebabnya aturan pada kajian hukum sosial selalu berkaitan dengan problem-problem sosial. Kajian semacam itu adalah kajian yang memusatkan perhatian pada sikap individu atau rakyat pada hubungannya dengan aturan.⁶

Menggunakan pendekatan *socio-legal research*, maka peneliti menganalisis terlebih dahulu hukuman pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang tidak melapor anaknya terkait dengan sudah efektif atau belum pada Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini jika dicermati dari sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) ialah studi dengan tujuan untuk mendeskripsikan hal-hal pada wilayah tertentu serta di saat tertentu. umumnya, peneliti mendapatkan ilustrasi umum terkait dengan problem pada bentuk berita awal.⁷

Penelitian ini menyampaikan ilustrasi yang jelas perihal variabel yang diteliti yaitu, “efektivitas sanksi pidana terhadap orang tua pecandu narkotika yang tidak melapor anaknya ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur” termasuk pada kategori yang tersaji pada bentuk deskripsi tekstual, seperti yang ditunjukkan di pembahasan ini.

4. Sumber Data

Penelitian ini sebagaimana dijelaskan diatas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber datanya dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut kekhususan/jenis penelitian, yaitu penelitian hukum empiris, penelitian lapangan merupakan sumber penelitian yang dilakukan oleh para akademisi. Studi lapangan ini menyediakan data mentah merupakan data primer. Data primer adalah data yang diambil dari lapangan dan secara langsung ke responden yang akan diteliti.⁸

⁵ H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 20.

⁶ H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 20.

⁷ *Ibid*, halaman 9.

⁸ *Ibid*, halaman 24.

Oleh karena itu, riset ini dilakukan langsung di lokasi dari narasumber yang sudah ditentukan. Melakukan kerja lapangan guna memperoleh data primer yang bermanfaat buat pembahasan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini juga membutuhkan dokumen yang merupakan hukum sekunder. Dokumen hukum sekunder ialah dokumen hukum yang menerangkan dokumen hukum primer.⁹ Untuk tujuan ini maka dihunukan buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan problem yang diteliti digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah Purpose sampling yang telah ditentukan sehingga dapat mewakili semua populasi dalam penelitian.¹⁰ Untuk itu, narasumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- a. Kapolres Tanjung Jabung Timur.
- b. Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara digunakan pada penelitian ini guna buat memperoleh data yang akurat dari narasumber atau responden yang sebagai sampel dalam penelitian ini. untuk itu, wawancara ini dilaksanakan langsung pada responden yang sudah ditentukan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen pada penelitian ini berupa jurnal, buku dan website yang berhubungan pada pokok problem dalam penelitian ini.

7. Analisis data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif karena di dalam penelitian ini hanya menceritakan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Pecandu Narkotika Yang Tidak Melapor Anaknya Ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Sejak dulu hingga saat ini persoalan narkotika belum juga usai, bahkan kini Indonesia dapat dikatakan darurat narkoba sebab luasnya penyebaran narkotika. Dampaknya, penyebaran narkotika menjadi semakin banyak dan tentunya akan terancam generasi muda. Oleh karena itu, sebenarnya sanksi pidana dijatuhkan terhadap pengedar narkotika sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku peredaran narkotika wajib dikenakan sanksi pidana.

Selain itu juga, tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal.¹¹ Oleh sebab itu, hal ini wajib disikapi oleh semua pihak sebab mengingat narkoba tidak hanya berakibat pada pengguna saja, namun juga orang tua, rakyat bahkan bangsa. Apabila masih ada orang memakai narkoba, tentu bayangkan para pengguna narkoba (pecandu) masuk rehabilitasi.

Oleh karena itu, setiap pemakai narkotika bisa dijatuhkan pidana. Namun, pemidanaan yang dimaksudkan adalah memberikan perawatan dan rehabilitasi kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti hukuman.¹² Rehabilitasi merupakan salah satu usaha pemerintah dan aparat penegak hukum dalam membantu pecandu narkotika untuk dapat dipulihkan. Rehabilitasi ini dapat berupa konseling untuk mengubah pola perilaku pecahan tersebut sehingga kedepannya timbul keinginan untuk mengubah pola pikir yang awalnya menggunakan narkotika dan pada akhirnya tidak menggunakan

⁹ *Ibid*, halaman 16.

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

¹¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 142.

¹² Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, halaman 79.

narkotika lagi.¹³ Selain konseling, rehabilitasi juga dilakukan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan yang bertujuan untuk menghilangkan rasa kecanduan sehingga lama-kelamaan pecandu akan terlepas dari narkotika itu sendiri.

Rehabilitasi ini sangat berguna terhadap pecandu narkotika dalam melepaskan dirinya untuk ketergantungan dari narkotika itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap pecandu harus segera dilakukan rehabilitasi agar tidak menimbulkan ketergantungan dan dapat cepat sembuh sehingga pecandu tersebut dapat terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika seperti kematian dikarenakan over dosis dalam penggunaannya.

Adanya rehabilitasi ini sudah tentu menimbulkan kerugian dalam suatu negara, namun di sisi lain apabila pecandu tetap dibiarkan maka akan dikhawatirkan akan menimbulkan kejahatan baru dikarenakan pecandu tersebut telah ketergantungan dari obat haram itu. Hal ini dapat saja dilakukan oleh pecandu narkotika jika mereka tidak memiliki uang untuk membeli narkotika yang akan digunakannya karena mengingat harga narkotika tidak murah.¹⁴

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka sudah seharusnya baik pecandu maupun orang tuanya untuk melapor ke pihak yang berwajib sehingga mendapatkan rehabilitasi.¹⁵ Dengan adanya laporan tersebut maka mempermudah aparat penegak hukum maupun pemerintah untuk melakukan rehabilitasi kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk terwujudnya rehabilitasi ini maka dibutuhkan partisipasi orang tua untuk memberikan informasi terkait dengan keberadaan pecandu sehingga memudahkan pihak yang berwajib untuk menemukan yang bersangkutan dan dapat segera dilakukan rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan yang dialami oleh pecandu tersebut.

Namun, apabila orang tua atau keluarganya tidak melaporkan anak tersebut kepada pihak yang berwajib maka orang tua atau keluarga tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika ke pihak yang berwajib untuk mendapat rehabilitasi. Hal ini sudah diatur di dalam 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Apabila dilihat dari isi pasal tersebut sudah jelas bahwa Aturan itu telah memenuhi teori *dealneming* karena dalam teori ini siapapun yang membantu dalam melakukan kejahatan akan dijatuhkan hukuman kepada pelaku tersebut.¹⁶ Dikatakan demikian karena pecandu narkotika masih dikategorikan anak-anak yang masih belum dewasa sehingga mereka masih dibawah pengampuan orang tua/walinya. Untuk itu, apabila telah melaporkan maka terlepas dari ancaman pidana, bahkan anak itu malah segera memperoleh rehabilitasi.

Apabila dilihat secara langsung di lapangan, mulai dari terbitnya aturan hukum tentang narkotika ini sampai sekarang belum ada penjatuhan sanksi pidana terhadap orang tua yang tidak melapor anaknya sebagai pecandu narkotika kepada pihak yang berwajib, sedangkan apabila dilihat secara normatif telah ada aturan terkait dengan penjatuhan sanksi pidana kepada orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika sehingga orang tua tersebut dapat dikenakan dengan sanksi pidana kurungan yaitu 6 bulan penjara dan sanksi pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,-. Hal ini juga terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Dengan adanya aturan tersebut sudah jelas bahwa pemerintah telah menegaskan kepada orang tua pecandu narkotika untuk berpartisipasi dalam memberikan rehabilitasi kepada anaknya sehingga anak tersebut akan terlepas dari ketergantungan narkotika. Dengan terlepasnya ketergantungan dari narkotika tersebut maka anak dapat melakukan aktivitas seperti anak-anak pada umumnya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas sanksi pidana terhadap orang tua pecandu narkotika yang tidak melaporkan anaknya ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur belum efektif karena sampai sekarang orang tua yang tidak melapor masih banyak dan justru pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yang menangkap anak tersebut sebagai pecandu narkotika.

¹³ Wawancara dengan AKBP Andi M Ichsan Usman, Sik selaku Kapolres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Januari 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Iptu Rachmat Hidayat, S.tr.K selaku Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Januari 2022.

¹⁵ Wawancara dengan AKBP Andi M Ichsan Usman, Sik selaku Kapolres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Januari 2022.

¹⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, halaman 118.

Upaya Untuk Mengefektifkan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Yang Tidak Melapor Anaknya Ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan maka tidak dapat hanya dilihat dengan tingginya tingkat kriminalitas termasuk juga dalam hal ini penyalahgunaan narkotika. Seharusnya ditelusuri terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab peraturan perundang-undangan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena biasanya setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tentu ada tujuan setidaknya untuk meminimalisir tingkat kriminal yang telah terjadi sehingga kedepannya dapat mengurangi bahkan memberantas tindak pidana tersebut termasuk juga mengatasi angka kecanduan narkotika oleh anak-anak.¹⁷ Untuk itu, ukuran efektivitas sanksi pidana kepada orang tua pecandu narkotika tidak hanya kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut, namun dengan berjalannya sanksi pidana tersebut kepada orang tua maka akan mengurangi tingkat pecandu narkotika yang dilakukan oleh anak-anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya sanksi pidana tersebut kepada orang tua maka pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur melakukan evaluasi terkait dengan penerapan Pasal 128 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dari fakta yang terdapat di lapangan bahwa sampai sekarang pasal tersebut belum efektif dilaksanakan oleh kepolisian resor Tanjung Jabung Timur terkait dengan penjatuhan sanksi pidana kepada orang tua pecandu narkotika. Hal ini tidak dilakukan karena pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur masih mempertimbangkan terkait dengan ancaman sanksi pidana kepada orang tua jika tidak melapor anaknya sebagai pecandu narkotika sebab dampak yang akan ditimbulkan dari penjatuhan sanksi tersebut tidak hanya merugikan orang tua saja namun keluarga si pecandu itu sendiri juga merasakan dari adanya sanksi pidana tersebut, apalagi orang tua yang akan diancam sanksi pidana itu merupakan tulang punggung keluarga.

Walaupun tidak jerat ancaman pidana kepada orang tua pecandu narkotika tersebut, tingkat penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur masih dikategorikan rendah karena pada tahun 2021 terdapat 4 anak sebagai pecandu narkotika, kemudian pada tahun 2022 terdapat satu orang anak sebagai pecandu narkotika. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pecandu narkotika anak masih dikategorikan rendah. Namun meskipun masih rendah pecandu narkotika anak maka tetap diperlukan peran serta orang tua di dalam mendidik dan memantau anaknya sehingga tidak menggunakan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan pemakaiannya.

Dengan diperlukannya peran serta orang tua tersebut maka sudah seharusnya diberlakukan sanksi pidana kepada orang tua jika tidak melaporkan anaknya kepada pihak yang berwajib guna untuk mendapat rehabilitasi. Tidak hanya itu saja, pihak Polres Tanjung Jabung Timur juga harus melakukan sosialisasi terhadap orang tua terkait dengan adanya sanksi pidana yang akan menjerat mereka jika mereka tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika kepada pihak yang berwajib.

Selain itu, ada peraturan yang saling bertentangan tentang persamaan hukuman penjara dan denda bagi orang tua atau wali sah dari pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto, kerancuan dalam penegakan hukum akibat undang-undang tersebut dapat disebabkan oleh ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang sehingga menimbulkan kerancuan dalam penafsiran dan penerapannya.¹⁸ Namun, bukan ketidakjelasan makna kata-kata dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang menimbulkan kerancuan, melainkan memang dari orang tuanya sendiri yang tidak mau melaporkan anaknya dikarenakan mereka masih khawatir terkait dengan pemberian rehabilitasi karena biasanya pecandu narkotika dijerat sanksi pidana bukan diberikan rehabilitasi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat di dalam pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

¹⁷ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 303.

¹⁸ *Ibid*, halaman 19.

1. Efektivitas sanksi pidana terhadap orang tua pecandu narkotika yang tidak melapor anaknya ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur adalah belum efektif karena orang tua pecandu narkotika belum pernah dijerat sanksi pidana.
2. Upaya untuk mengefektifkan sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang tidak melapor anaknya ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur adalah pihak Polres Tanjung Jabung Timur melakukan sosialisasi kepada orang tua terkait dengan adanya sanksi pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016
- Taufik Makarao, Suhasril, et.al, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003